

**STUDI KOMPARASI HUKUM ONANI TERHADAP LAKI-LAKI YANG
SUDAH MENIKAH ANTARA IMAM ASY-SYAFI'I DAN IBN HAZM**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Hukum (S.H)

Oleh :

Findri Ovindra Zela

NIM : 191321

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
2025**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Findri Ovindra Zela

Nim : 191321

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan dan Sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 25 September 2025



Findri Ovindra Zela
NIM.191321



SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul : STUDI KOMPARASI HUKUM ONANI
TERHADAP LAKI-LAKI YANG SUDAH
MENIKAH ANTARA IMAM ASY-SYAFI'I
DAN IBN HAZM
Nama : Findri Ovindra Zela
NIM : 191321
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Telah dimunaqasyahkan pada : 21 Oktober 2025
Nilai Munaqasyah : 80,25
Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Bintan, 03 November 2025

TIM MUNAQASYAH:

KETUA

Aris Bmtania, M.Ag
NIP. 197507232000031001

SEKRETARIS

Ratna Susanti, M.H
NIDN. 2010059201

PENGUJI I

Riski Pradana H, M.Sos
NIP. 199207112019031010

PENGUJI II

Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
NIP. 198501012019031021

Bintan, 03 November 2025
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Ketua



Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 19750324 200604 1 005



SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Findri Ovindra zela
NIM : 191321
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Studi Komparasi Hukum Onani Terhadap Laki-laki yang
Sudah Menikah Antara Imam Asy-Syafi'i dan Ibn
Hazm


Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Bintan, 25 September 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


M. Arbisora Angkat, M.Ag.
NIDN. 2109059002


Megawati, M.M.
NIDN. 2023099201



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukIjukKelurahanToapayaAsri - Bintan

Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Program Studi Hukum Keluarga Islam
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul **Studi Komparasi Hukum Onani Terhadap Laki-Laki yang Sudah Menikah Antara Imam Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Findri Ovindra Zela

NIM : 191321


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diajukan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana S.H

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh


Bintan, 25 September 2025

Pembimbing I



M. Arbisora Angkat, M.Ag.
NIDN. 2023077501

Pembimbing II



Megawati, M.M.
NIDN. 2023099201

ABSTRAK

Findri Ovindra Zela, 2025, 191321, *Studi Komparasi Hukum Onani terhadap Laki-Laki yang Sudah Menikah antara Imam Asy-Syafi'i dan Ibn Ḥazm. Prodi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan ulama mengenai hukum onani, khususnya pada laki-laki yang sudah menikah. Imam Asy-Syafi'i dan Ibn Ḥazm dipilih sebagai fokus kajian karena keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum onani. Imam Asy-Syafi'i secara tegas mengharamkan onani dengan dasar nash, sedangkan Ibn Ḥazm justru menganggap onani mubah atau boleh. Perbedaan tajam ini menarik karena menimbulkan pertanyaan akademik mengenai dasar metodologi istinbāḥ hukum yang digunakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat metode istinbāḥ hukum yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Ibn Ḥazm dalam menentukan hukum onani, serta bagaimana komparasi hukum Imam Asy-Syafi'i dan Ibn Ḥazm dalam permasalahan hukum onani.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif. Pengumpulan data melalui melalui studi kepustakaan, dengan menghimpun karya-karya dari kedua tokoh. Adapun sumber primer dalam penelitian ini ialah kitab *Al-Umm* dan *Al-Muhalla bi al-Atsar*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Madzhab Syafi'i mengharamkan onani secara tegas dengan landasan QS. al-Mu'minūn: 5–7, hadist, dan kaidah fiqh seperti *al-aṣlu fī al-furūj al-tahrīm*, untuk mencegah kerusakan moral, sambil tetap membuka kelonggaran dalam kondisi tertentu seperti dengan bantuan istri. Ibn Ḥazm memandang onani sebagai mubah selama tidak ada dalil eksplisit yang mengharamkannya, berpegang pada kaidah *al-aṣlu fī al-asyyā' al-ibāḥah* serta menolak penggunaan qiyās dan ta'līl, bahkan membolehkan praktik ini untuk menghindari zina. (2) Perbandingan ini menunjukkan bahwa khazanah hukum Islam bersifat dinamis, dengan spektrum pandangan yang luas Imam Asy-Syafi'i menggabungkan aspek hukum dengan etika, sementara Ibn Ḥazm memisahkan wilayah hukum dari pertimbangan moral, namun keduanya sama-sama menekankan perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan.

Kata Kunci : Hukum Onani, Komparasi, Imam Asy-Syafi'i, Ibn Ḥazm.

ABSTRACT

Findri Ovindra Zela, 2025, 191321, Comparative Study of the Law on Masturbation among Married Men between Imam Asy-Syafi'i and Ibn Ḥazm. Islamic Family Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Islands.

This study was motivated by the differences in scholars' views on the law of masturbation, especially among married men. Imam Asy-Syafi'i and Ibn Ḥazm were chosen as the focus of this study because they have different views on the law of masturbation. Imam Asy-Syafi'i explicitly prohibits masturbation based on nash, while Ibn Ḥazm considers masturbation mubah or permissible. This sharp difference is interesting because it raises academic questions about the methodological basis of istinbāḥ law used. The purpose of this study is to examine the methods of istinbāḥ law used by Imam Asy-Syafi'i and Ibn Ḥazm in determining the law of masturbation, as well as to compare the laws of Imam Asy-Syafi'i and Ibn Ḥazm on the issue of masturbation.

This research is normative legal research using a descriptive-comparative approach. Data collection was conducted through a literature study, compiling the works of both figures. The primary sources in this study are the books I'anatut Thalibin and Al-Muhalla bi al-Atsar.

The research findings indicate that: (1) The Shafi'i school explicitly prohibits masturbation, based on Qur'an Surah al-Mu'minūn (23): 5–7, hadiths, and legal maxims such as al-aṣlu fī al-furūj al-taḥrīm (the original ruling on sexual organs is prohibition), as a means to prevent moral corruption, while allowing limited exceptions under specific circumstances, such as with the assistance of one's spouse. Ibn Ḥazm, on the other hand, considers masturbation permissible (mubāḥ) in the absence of explicit prohibitive evidence, adhering to the principle al-aṣlu fī al-asyā' al-ibāḥah (the original ruling on things is permissibility), and rejecting both qiyās (analogical reasoning) and ta'līl (rationalization). He even permits it as a preventive measure against adultery. (2) This comparison reveals that Islamic legal thought is dynamic, encompassing a broad spectrum of interpretations: Imam al-Shafi'i integrates legal rulings with ethical dimensions, whereas Ibn Ḥazm separates legal judgment from moral considerations. Nevertheless, both emphasize the protection of human dignity and lineage.

Keywords: Law of Masturbation, Comparison, Imam Ash-Shafi'i, Ibn Hazm.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini mengikuti pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merupakan keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan (Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987), tanggal 22 Januari 1988. Bagian-bagian pokok dari pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif		Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	ta'	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َـي	Fathah dan ya	Ai	a dan i

وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

لَمْ : *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... و...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال -qāla

رمى -ramā

قيل -qīla

يقول -yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- روضة الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatu al-atfal
المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- ربنا - rabbanā
نزل - nazzala
البر - al-birr
نعم - nu'ima

الحج - al-hajju

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البدیع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu

الجلال - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2. Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuḏūna

تأكلون - takulūna

3. Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوء - an-nauu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان

- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجراها و مرسيها

- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.

و لله على الناس حج البيت

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

manistatā'a ilaihi sabīlā.

من استطاع اليه سبيلا

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

manistatā'a ilaihi sabīlā.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- و ما محمد الا رسول - Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.
- ان اول بيت و ضع للناس للذي ببكة مباركا
Inna awwala baitin wudi‘a lin-nāsi
lillażī Bi Bakkata mubārakan.
- شهر رمضان الذي انزل فيه القران - Syahru **Ramadāna** al-lażī unzila fīhi
al-**Qurānu**.
- ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.
- الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- نصر من الله وفتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.
- الله الامر جميعا - **Lillāhi** al-amru jamī'an.
- Lillāhil amru jamī'an.
- والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syaiin ‘alīmun.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang, yang telah melimpahkan nikmat iman, islam, sehat dan hidayah-Nya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kerabat, serta kepada para pengikutnya sebagai teladan terbaik umat manusia.

Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh salah syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun judul skripsi ini adalah **“Studi Komparasi Hukum Onani Terhadap Laki-Laki yang Sudah Menikah Antara Imam Asy-Syafi’i dan Ibn Hazm”**. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat kesulitan dan rintangan yang menjadi penghambat dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M.Ag. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
3. Bapak Dr. Drs. Almahfuz, M.Si. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

4. Bapak H. Rahmad Budi Hartono, S.E., M.M. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
5. Bapak M. Arbisora Angkat, M.Ag selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Megawati, M.M selaku Pembimbing II, yang telah memberikan masukan, bimbingan, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Daria, M.H selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam.
9. Kedua Orang tua penulis, yang telah memberikan semangat, dukungan, serta doa yang selalu mengiringi langkah penulis.
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, terkhusus teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Terima kasih atas segala bimbingan dan doa yang diberikan oleh semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segala keterbatasan pengetahuan yang dimiliki bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun akan diterima dengan tangan terbuka.

Bintan, 25 September 2025

Penulis

Findri Ovindra Zela
NIM.191321

MOTTO

“Ilmu bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk dipahami dan diamalkan, karena setiap perbedaan pendapat para ulama adalah cahaya yang menuntun menuju kebenaran.”

“You Only Live Once”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas Rahmat, nikmat dan hidayahnya berupa petunjuk dan pertolongan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan Terima Kasih dan sebagai bentuk rasa hormat penulis, penulis persembahkan karya kecil ini Untuk:

1. Teristimewa Teruntuk kedua orang tua saya, Ayahanda Indra Wahyudi dan Ibunda Sudiarsih. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas, doa yang tak pernah putus, serta pengorbanan yang tidak pernah terhitung nilainya. Sumber kekuatan, semangat, dan ketulusan dalam setiap langkah hidup saya. Tiada kata yang mampu menggambarkan besarnya cinta dan jasa kalian. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi persembahan kecil untuk rasa sayang dan penghargaan saya kepada kalian.
2. Teruntuk saudara kandungku, Amela Tirani dan Rekal Ramela yang sangat penulis sayangi. Terima kasih atas kebersamaan, doa, serta dukungan yang selalu kalian berikan, baik suka maupun duka. Kehadiran kalian adalah anugerah terindah yang membuat langkah ini terasa lebih ringan.
3. Untuk seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk dukungan dan motivasi yang telah di berikan hingga penulis bisa sampai di titik ini.
4. Seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, yang tidak bisa penulis sebut namanya. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan semangat, dan segala bentuk dukungan untuk penulis. Terima

kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai.

5. Untuk sahabat ku, Nurseptia Nanda S.Ak. dan Faradiba Sari Siregar S.H. Terima kasih sudah menjadi bagian dari proses penulis, terima kasih telah menjadi yang terdepan saat penulis memerlukan bantuan atau pun sesuatu, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri, Findri Ovindra Zela. Terima kasih telah bertahan dalam lelah, berjuang melawan rasa ragu, dan terus berjalan meski langkah sering tertatih. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, tetap percaya, dan terus berusaha hingga sampai pada titik ini. Semoga langkah kecil ini menjadi pengingat bahwa setiap luka, doa, dan usaha tidak pernah sia-sia.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xvi
MOTTO	xix
HALAMAN PERSEMBAHAN	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Terdahulu.....	6
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II SKETSA BIOGRAFI IMAM ASY-SYAFI'I DAN IBN HAZM	20
A. Biografi Imam Asy-Syafi'i.....	20
B. Biografi Ibn Hazm.....	26
BAB III KONSEP ISTINBATH HUKUM DAN HUKUM ONANI	35
MENURUT IMAM ASY-SYAFI'I DAN IBN HAZM	35
A. Konsep Istinbath Hukum.....	35
B. Tinjauan Medis Terhadap Onani.....	46
C. Pandangan Imam Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm Terhadap Hukum Onani.....	50
BAB IV ISTINBATH HUKUM ONANI MENURUT IMAM ASY-SYAFI'I DAN IBN HAZM	59
A. Metode Isntinbath Hukum Onani Imam Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm.....	59
B. Komparasi Hukum Onani Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm.....	73

BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Komparasi Hukum Onani Imam Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm.....	71
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. Pengalaman tersebut menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negatif, sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik dan harus dianut, dan mana yang buruk dan harus dihindari. Sistem nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola-pola berpikir manusia, yang merupakan suatu pedoman mental baginya.¹

Seiring dengan berkembangnya arus globalisasi dan maraknya media digital yang menampilkan konten pornografi, tidak hanya remaja, tetapi juga laki-laki yang sudah menikah kerap terpapar rangsangan visual yang dapat memicu hasrat seksual. Dalam kondisi tertentu, sebagian laki-laki yang telah berumah tangga memilih melakukan onani sebagai bentuk pelampiasan hasrat ketika tidak dapat berhubungan dengan istrinya, baik karena jarak, sakit, atau kondisi tertentu lainnya.² Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena

¹ Soerjono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 59.

²<https://health.detik.com/sexual-health/d-5135790/masturbasi-saat-sudah-menikah-normal-atau-tidak-ini-kata-ahli>

melibatkan dimensi moral, psikologis, dan hukum Islam, khususnya terkait bagaimana para ulama menilai perbuatan tersebut dalam konteks seorang laki-laki yang telah menikah.³

Perbuatan onani dianggap sebagai salah satu cara untuk menghindari dari perbuatan zina secara langsung (berhubungan badan). Kebiasaan onani adalah memperlakukan anggota badan yang paling vital secara teratur dan terus menerus untuk memuaskan hasrat seksual guna mendapatkan kenikmatan dengan mengeluarkan air mani.⁴ Hal tersebut menimbulkan munculnya pandangan atau pendapat dari berbagai pihak mulai dari kalangan ulama, kedokteran hingga masyarakat pada umumnya. Sampai saat ini masih terjadi pro dan kontra mengenai permasalahan aktivitas onani ini.

Terdapat beberapa orang yang sering melakukan onani hanya bisa merasakan orgasme (kenikmatan seksual) lewat onani. Ketika mereka berhubungan badan dengan isteri/suami mereka, mereka tak bisa mencapai orgasme. Onani juga bisa menyebabkan pikiran terganggu. Aktivitas onani cenderung memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan seks sehingga tidak bisa memusatkan konsentrasi ke hal-hal lain. Onani bisa saja mengakibatkan penyakit kelamin jika dilakukan dengan tangan yang kotor atau alat bantu yang tidak steril. Yang jelas, aktivitas rutin onani akan mengalami kelelahan karena aktivitas seks ini.⁵

Onani (suatu upaya untuk mengeluarkan sperma dan orgasme dengan cara

³ Abu al-Ghifari, *Remaja Korban Mode* (Bandung: Mujahid Press, 2003).

⁴ Adnan Hasan Baharis, *Al-Inhira Fatul Jinsiyyatu 'Indal Atfaali As-Ba Baha Wa'Ila Jiha (Penyimpangan Seksual Pada Anak)*, trans. Resdy Helmi (Jakarta: Gema Insani Press, 1422).

⁵ "Jika Seks Cukup Sendiri," *Majalah Remaja Islami "el-Fata,"* n.d.

merangsang alat kelamin). Menurut seorang psikologi, onani adalah suatu bentuk rangsangan untuk memperoleh kepuasan erotis, dan rangsangan itu tidak hanya bersifat sentuhan atau rabaan saja, melainkan juga berkaitan dengan psikis.⁶ Itulah sebabnya dalam keadaan tertentu hukum onani bisa haram sebagaimana asalnya, bisa juga mubah dan wajib dalam keadaan yang lain. Contohnya, jika nafsu syahwat bangkit, padahal tidak mempunyai pasangan yang dapat menjadi tempat penyaluran seksual yang sah sehingga akan menyebabkan perbuatan zina maka hukum melakukan onani adalah mubah. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk meredakan syahwat itu tadi.⁷

Namun, jangan beranggapan bahwa onani tidak berefek sedikit pun. Secara tidak langsung, onani bisa menyebabkan impotensi. Kerap terjadi, orang yang sering melakukan onani hanya bisa merasakan orgasme (kenikmatan seksual) lewat onani, dan ketika mereka berhubungan badan dengan istri, mereka tidak bisa mencapai orgasme. Onani juga bisa menyebabkan pikiran terganggu, apabila saat melakukan onani tersebut cenderung memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan seks sehingga tidak bisa memusatkan konsentrasi ke hal-hal lain, dan yang jelas apabila terlalu sering melakukan onani akan mengalami kelelahan karena aktivitas seks tersebut.⁸

Ulama Islam sebagian besar mengharamkan perbuatan onani ini, seperti Imam Asy-Syafi'i, Maliki, Ibn Taimiyah, dan lain-lain, karena perbuatan ini

⁶ Didi Junaidi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur'an* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016).

⁷ Husein Muhammad, *Tubuh, Seksualitas, Dan Kedaulatan Perempuan* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2002).

⁸ "Jika Seks Cukup Sendiri." *Majalah Remaja Islami "el-Fata," n.d.*

dinilai banyak mendatangkan mudharat dan lebih mendekati pada yang namanya perzinaan. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan norma Islam yang memerintahkan agar umat Islam menjaga kehormatannya (kemaluannya) dan meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Namun dalam stadium rendah, sebagian ulama membolehkannya atau memakruhkannya dengan syarat, jika keadaannya benar-benar mudharat atau terpaksa seperti berada di medan perang yang jauh dari istri atau belum ada kemampuan menikah sementara kebutuhan biologis semakin mendesak.⁹

Perkawinan mempunyai nilai yang sakral dalam agama, karena mempunyai asas yaitu perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan cinta mencintai antar pasangan. Oleh sebab itu, agama Islam mengharamkan perkawinan yang bertujuan untuk sementara atau waktu tertentu untuk hawa nafsu saja, setiap perkawinan pasti mempunyai keinginan dan tujuan maka dari itu banyak sekali tujuan dari perkawinan tersebut, namun intinya tujuan perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1.¹⁰

Tujuan pernikahan di dalam Islam untuk memenuhi petunjuk Allah SWT dalam mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera yang dapat diartikan sebagai sebuah usaha menciptakan ketenangan lahir dan batin yang

⁹ Abu al-Ghifari, *Remaja Korban Mode* (Bandung: Mujahid Press, 2003).

¹⁰ Subekti and R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

disebabkan karena terpenuhinya kebutuhan hidup lahir batinnya, sehingga timbul lah kebahagiaan, kasih sayang antara anggota keluarga.¹¹

Imam Asy-Syafi'i mengharamkan onani dan Ibn Hazm hanya memakruhkan perbuatan onani tersebut. Dari latar belakang yang penulis paparkan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam permasalahan tersebut dengan judul ***“Studi Komparasi Hukum Onani Terhadap Laki-Laki Yang Sudah Menikah Antara Imam Asy-Syafii dan Ibn Hazm ”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm dalam permasalahan hukum onani?
2. Bagaimana komparasi hukum Imam Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm dalam permasalahan hukum onani?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang diharapkan penulis dari penulisan ini ialah:

1. Untuk mengetahui metode istinbath hukum dalam permasalahan hukum onani.
2. Untuk mengetahui metode komparasi hukum dalam permasalahan hukum onani.

¹¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan penulis diatas, yang penulis harapkan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagi penulis, tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
2. Bagi akademis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menambah rujukan ilmiah dalam perkembangan wacana hukum Islam khususnya dalam kasus onani ini.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Arfinus dkk tahun 2022 yang berjudul *Studi Analisis Hukum Masturbasi Perspektif Ibn Hazm Al-Zâhirî* Dalam jurnal ini membahas tentang perbuatan masturbasi dalam pandangan Ibn Hazm Al-Zâhirî adalah satu ulama dari madzhab zhahiri mengatakan bahwa onani/masturbasi itu hukumnya makruh dan tidak berdosa (*lā Isma fihî*). Akan tetapi, menurutnya onani/masturbasi dapat diharamkan karena merusak etika dan budi luhur yang terpuji. Ibn Hazm Al-Zâhirî mengambil argumentasi hukum dengan satu pernyataan bahwa orang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan tangan kirinya diperbolehkan dengan *ijmā'* (kesepakatan semua ulama). Dengan pertimbangan itu maka tidak ada tambahan dari hukum *mubāh* tersebut,

kecuali adanya kesengajaan mengeluarkan sperma (*atTa'ammud li Nuzul al-Maniy*) sewaktu melakukan masturbasi. Persamaan skripsi di atas dengan skripsi penulis ialah tema yang sama yaitu membahas tentang masturbasi/onani, adapun perbedaannya ialah, jurnal di atas hanya berfokus pada perspektif Ibn Hazm, sedangkan yang penulis gunakan ialah membandingkan antara dua madzhab Syafi'i dan Dzahiri.¹²

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ali Trigiyatno yang berjudul *Hukum Onani: Perspektif Perbandingan Madzhab*. Jurnal ini membahas tentang masing-masing pendapat jumhur ulama yang kemudian di tarjihkan lalu di tarjihkan kembali oleh penulisnya. Jurnal di atas menggunakan perspektif perbandingan madzhab dalam penulisannya. Adapun persamaan jurnal di atas dengan skripsi penulis ialah tema yang sama yaitu mengenai onani, namun terdapat pula perbedaannya yaitu jurnal di atas berfokus pada pendapat para jumhur ulama yang memvonis mubah dan juga menghukumi haram bersyarat sedangkan skripsi penulis berfokus kepada pendapat dari madzhab Syafi'i dan madzhab Dzahiri.¹³

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Rabiatus Nisa tahun 2020 yang berjudul *Praktek Perilaku Onani oleh Suami di Desa Batu Ampar Kecamatan Piani Kabupaten Tapin* membahas tentang perilaku penyimpangan seksual oleh suami atau yang sering disebut dengan Onani/maturbasi oleh suami di Desa Batu Ampar Kecamatan Piani Kabupaten Tapin. Gambaran perilaku penyimpangan

¹² Arfinus Arfinus, Dony Frenki, and Lidiya Fadhlah Mastura, "Studi Analisis Hukum Masturbasi Perspektif Ibn Hazm Al-Zâhirî," *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1, no. 1 (December 4, 2022): 1130–1138.

¹³ Trigiyatno Ali. 2020, *Hukum Onani: Perspektif Perbandingan Madzhab*. Jurnal Hukum Islam.

seksual yang dilakukan oleh suami di Desa Batu Ampara Kecamatan Piani Kabupaten Tapin ialah melakukan onani dengan cara memuaskan nafsunya yang sedang memuncak dengan mengelus kemaluannya dengan tangannya sendiri dan ada yang dengan tangan istrinya sampai mencapai organisme. Skripsi ini lebih berfokus kepada perilaku suami istri terkait onani dengan analisis perspektif hukum islam, sedangkan dalam skripsi penulis lebih membahas pendapat dari madzhab Syafi'i dan madzhab Dzahiri terkait onani.¹⁴

Keempat, skripsi yang ditulis Nurhayati tahun 2020 yang berjudul *Onani Menurut Abu Hanifah Ditinjau Dari Sadd Adz-Dzari'ah*, membahas tentang bagaimana onani menurut Abu Hanifah dan bagaimana onani ditinjau dari *sadd adz-dzari'ah*. Dalam tinjauan *Sadd adz-dzari'ah* kebolehan disuatu waktu yang diperbolehkan oleh Abu Hanifah dalam melakukan perbuatan onani yang membawa kemaslahatan. Hal tersebut diperbolehkan agar manusia terhindar dari perzinaan dan tinjauan dari *sadd adz-dzari'ah* ini ialah menutup jalan kerusakan/mafsadah sebagai cara yang terbaik untuk menjaga agar manusia tidak terjatuh kedalam lembah perzinaan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis ialah tema yang sama yaitu membahas tentang onani. Perbedaan yang ada pada skripsi ini dengan skripsi penulis ialah skripsi ini berfokus pada biologis para suami TKW dengan melakukan onani sedangkan yang penulis gunakan ialah membandingkan antara dua madzhab Syafi'i dan Dzahiri.¹⁵

¹⁴ Rabiatus Nisa, "Praktek Perilaku Onani Oleh Suami Di Desa Batu Ampar Kecamatan Piani Kabupaten Tapin" (Skripsi, UIN Antasari, 2020), accessed March 7, 2024, <http://idr.uin-antasari.ac.id/14148/>.

¹⁵RP Dany, 2015, *Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Biologis Para Suami TKW Dengan Melakukan Onani (Studi Di Desa Ketandan Kecamatan Dagangan)*, skripsi, IAIN PONOROGO.

Kelima, skripsi yang ditulis Adi Syahputra Sirait tahun 2013 yang berjudul *Istimna'' Dalam Perspektif Ibn Hazm*, membahas tentang pemikiran Ibn Hazm terhadap permasalahan *Istimna''*. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis ialah tema yang sama yaitu membahas tentang onani. Perbedaan yang ada pada skripsi ini dengan skripsi penulis ialah skripsi ini hanya menjelaskan onani menurut Ibn Hazm saja sedangkan yang penulis gunakan ialah membandingkan antara dua madzhab Syafi'i dan Dzahiri.¹⁶

Keenam, artikel jurnal ditulis oleh Umar, Fitriani, dan Achmad Musyahid, dengan judul *Masturbasi sebagai Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Perspektif Hukum Islam*. Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (library research). Menggunakan sumber data primer berupa buku karya KH. Husein Muhammad *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*. Hasil penelitian menunjukkan. Pertama, Perilaku seksual seorang perempuan berbeda berdasarkan statusnya. Perempuan yang masih berstatus istri memiliki saluran seksual yang jelas melalui pasangan sahnya. Sebaliknya, janda tidak memiliki pasangan, sehingga masturbasi menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Kedua, Pandangan hukum Islam mengenai masturbasi masih diperdebatkan. Sebagian ulama membolehkan, sementara sebagian lain mengharamkan dengan alasan perbuatan tersebut menyimpang dari norma syariat. Adapun penelitian penulis ialah membandingkan antara dua madzhab Syafi'i dan Dzahiri dalam konteks onani.

¹⁶Adi Syahputra Sirait, 2013, *Istimna'' Dalam Perspektif Ibn Hazm*, skripsi, STAIN PADANGSIDIMPUAN.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perbandingan Hukum

Teori perbandingan hukum merupakan salah satu metode yang dipakai untuk mengkaji ilmu hukum yang menitik beratkan pada perbandingan antara dua sistem hukum yang berbeda untuk mendapatkan suatu sistem hukum yang terbaik dan bermanfaat bagi kepentingan manusia. Sebutan lain dari perbandingan ialah studi komparasi, yang juga dapat diartikan sebagai penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Para ahli hukum penelitian juga menyatakan, bahwa perbandingan hukum merupakan suatu bidang ilmu dan suatu metode.¹⁷

Penelitian perbandingan hukum bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti. Jika ditemukan persamaan masing-masing sistem hukum tersebut, dapat dijadikan dasar unifikasi sistem hukum. Namun jika ada perbedaan, dapat diatur dalam hukum antar tata hukum.¹⁸

Dalam hukum Islam, konsep perbandingan hukum dapat dipahami melalui pendekatan perbandingan madzhab. Perbandingan madzhab (ikhtilāf al-fuqahā') merupakan upaya menelaah perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan hukum syariah, baik terkait metodologi istinbath maupun hasil fatwanya. Menurut Amir Syarifuddin, perbandingan madzhab penting dilakukan karena

¹⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.43-44.

¹⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

produk ijtihad ulama tidak bersifat mutlak, melainkan terbuka untuk ditafsirkan sesuai dengan konteks zaman dan tempat.¹⁹

Secara metodologis, perbandingan madzhab dalam Islam bertumpu pada dua kerangka utama, yaitu usul fiqh dan qawa'id fiqhiyyah. Usul fiqh menjadi dasar bagi ulama untuk memahami teks syariah (nash), sedangkan qawa'id fiqhiyyah berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan hukum yang bersifat umum dari kasus-kasus partikular. Menurut Wahbah al-Zuhaili, memahami perbedaan madzhab menuntut analisis terhadap metode istinbath yang digunakan, seperti perbedaan dalam memaknai lafaz umum dan khusus, atau dalam penerimaan terhadap hadist ahad.²⁰

Teori perbandingan hukum dalam Islam juga diarahkan untuk mencari titik temu di antara perbedaan madzhab. Hal ini ditegaskan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy yang menyebut bahwa memahami ikhtilaf dapat melahirkan sikap toleran dan terbuka dalam praktik beragama. Oleh sebab itu, perbandingan madzhab tidak semata-mata mengurai perbedaan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan adanya keragaman pendapat sebagai kekayaan intelektual dalam khazanah hukum Islam.²¹

Lebih lanjut, penerapan teori perbandingan hukum dalam konteks madzhab dapat membantu menjawab persoalan kontemporer. Misalnya, dalam hukum keluarga, perbandingan madzhab dapat memberikan alternatif solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Menurut Jasser Auda,

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 19.

²⁰ *Ibid*

²¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm.87.

pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah dapat dipadukan dengan perbandingan madzhab sehingga hukum Islam tetap relevan dengan dinamika zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya.²²

Dengan demikian, teori perbandingan hukum yang diaplikasikan pada perbandingan madzhab dalam Islam berfungsi ganda: pertama, sebagai sarana akademik untuk memahami variasi metodologi ijtihad; kedua, sebagai sarana praktis untuk merespon problem hukum kontemporer dengan memanfaatkan keragaman khazanah fiqh. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat terus hidup, berkembang, dan kontekstual dengan tetap berpijak pada prinsip syariah yang universal.⁷

Dengan demikian, teori perbandingan hukum yang diaplikasikan pada perbandingan madzhab dalam Islam berfungsi ganda: pertama, sebagai sarana akademik untuk memahami variasi metodologi ijtihad; kedua, sebagai sarana praktis untuk merespon problem hukum kontemporer dengan memanfaatkan keragaman khazanah fiqh. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat terus hidup, berkembang, dan kontekstual dengan tetap berpijak pada prinsip syariah yang universal.²³ Dalam hal ini, penulis membandingkan antara Imam Asy-Syafi’i dan Ibn Hazm mengenai hukum onani bagi laki-laki yang sudah menikah dan yang belum menikah.

2. Istinbath Hukum

Secara etimologis, istilah *istinbāṭh* (الاستنباط) berasal dari akar kata Arab

²² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm.45.

²³ Amir Mu’allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.74.

na-ba-ta (ن ب ط) yang berarti “mengeluarkan air dari dalam tanah dengan cara menggali”. Makna ini kemudian dipahami sebagai upaya untuk memperoleh sesuatu yang tersembunyi melalui usaha yang sungguh-sungguh. Dalam konteks hukum Islam, istilah ini digunakan secara metaforis untuk menggambarkan proses menggali hukum dari sumber-sumber syariat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash.²⁴

Dalam terminologi fiqh dan ushul fiqh, *istinbāḥ* diartikan sebagai proses pengambilan hukum syariat dari dalil-dalil *tafṣīliyyah* (dalil yang terperinci). Proses ini dilakukan oleh seorang mujtahid dengan menggunakan perangkat metodologis yang disusun dalam disiplin ushul fiqh. Oleh karena itu, *istinbāḥ* menjadi inti dari aktivitas ijtihad, yakni usaha seorang faqih dalam menetapkan hukum terhadap persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur’an dan hadist.²⁵

Sayfuddin al-Amidi menjelaskan bahwa *istinbāḥ* adalah “*ikhrāj al-ma’nā min al-laḥẓ li-dalālatihi ‘alayh bi-qadr al-iḍṭirār*” (mengeluarkan makna hukum dari lafaz karena adanya indikasi makna yang menuntut analisis). Definisi ini menegaskan bahwa *istinbāḥ* bukanlah sekadar memahami teks secara literal, melainkan mencakup proses interpretasi sistematis.²⁶ Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa *istinbāḥ* dilakukan melalui penggalian hukum dari sumber utama syariat (al-Qur’an dan Sunnah), serta didukung oleh dalil

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), hlm.473.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.227.

²⁶ Sayfuddin al-Amidi, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm.187.

sekunder seperti *ijma'*, *qiyās*, *istihsān*, *masalah mursalah*, dan *sadd al-dzarī'ah*. Dengan demikian, *istinbāth* adalah proses komprehensif yang melibatkan rasionalitas sekaligus keterikatan pada nash.²⁷

Muhammad Abu Zahrah menekankan bahwa *istinbath* merupakan kerja intelektual seorang mujtahid dalam memahami *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariat). Artinya, hukum yang dihasilkan dari proses ini harus tetap sejalan dengan tujuan dasar syariat, meski permasalahan yang dihadapi tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash. Namun, praktik *istinbath* hanya bisa dilakukan oleh mujtahid yang memenuhi syarat, seperti menguasai bahasa Arab, tafsir, hadist, kaidah *ushul fiqh*, *maqāsid al-syarī'ah*, serta memahami realitas sosial. Dengan kata lain, *istinbath* merupakan bentuk *ijtihad* tingkat tinggi yang menuntut keahlian, integritas, dan tanggung jawab moral. Tanpa *istinbāt*, hukum Islam akan mengalami stagnasi dan kehilangan relevansi dengan perkembangan zaman.²⁸

Dalam kerangka *ushul fiqh*, *istinbath* juga sah secara rasional karena melibatkan peran akal (*'aql*) yang dibimbing oleh syariat. Penggunaan akal ini tampak dalam metode-metode seperti *qiyās*, *istihsān*, *masalah mursalah*, dan *sadd al-dzarī'ah*. Semua metode tersebut menunjukkan bahwa *istinbath* bukan hanya kegiatan tekstual, tetapi juga intelektual dan kontekstual. Dengan demikian, *istinbath* memiliki legitimasi kuat dari al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan akal, sehingga menjadi fondasi penting dalam keberlangsungan hukum Islam sepanjang zaman.²⁹

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), hlm.474.

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958), hlm.156

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.227.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Maka dari itu penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan.³⁰

Dalam konteks ini, peneliti mengkaji dan menganalisis pendapat fiqh dari dua tokoh besar, yaitu Imam Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm, khususnya terkait hukum onani bagi laki-laki yang sudah menikah, sebagaimana yang tercantum dalam karya-karya klasik mereka. Karena kajiannya bersifat normatif, maka penelitian ini sangat membutuhkan referensi yang luas dan mendalam.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan analisis komparatif, yaitu pendekatan yang membandingkan dua atau lebih objek. Dalam penelitian ini penulis membandingkan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm tentang hukum onani.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan

³⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press : 2020, hlm 48.

sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari karya Imam Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm, baik yang ditulis langsung maupun yang diriwayatkan melalui murid-muridnya, yang membahas hukum onani. Sumber sekunder berupa buku-buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan, yang berfungsi sebagai pendukung dan penguat analisis terhadap data primer.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber primer adalah data utama yang secara langsung menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu karya asli dari Imam Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm. Kitab-kitab ini memuat pendapat, dalil, serta metode ijtihad masing-masing tokoh terkait hukum onani. Adapun sumber primer yang digunakan adalah:

- Kitab *Al-Umm* adalah karya besar Imam Asy-Syafi'i, pendiri madzhab Syafi'i. Kitab ini merupakan salah satu rujukan utama dalam fiqh Islam, khususnya di kalangan pengikut madzhab Syafi'i.
- Kitab *Al-Muhalla bi al-Atsar* karya Ibn Hazm, kitab ini adalah salah satu karya terbesar dalam madzhab Zhahiri, yang mengumpulkan pendapat hukum disertai dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadist, dan logika rasional Ibn Hazm secara lebih mendalam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber sekunder merupakan data pelengkap yang berfungsi untuk mendukung, memperluas, serta memperkuat analisis terhadap sumber primer.

Sumber sekunder mencakup:

- Literatur fiqh lainnya merupakan buku-buku klasik dan kontemporer yang membahas masalah hukum seksual, termasuk onani, dari berbagai perspektif madzhab atau pemikiran Islam. Literatur ini digunakan untuk membandingkan pendapat lain di luar Syafi'i dan Zhahiri, serta melihat bagaimana isu ini berkembang dalam wacana fiqh.
- Buku-buku Ushul Fiqh, Tafsir, dan Hadist. Buku-buku ini digunakan untuk memahami kerangka metodologis dan argumentatif dari masing-masing tokoh, seperti cara mereka memahami ayat Al-Qur'an atau hadist yang dijadikan dalil. Ini penting untuk menelusuri logika hukum yang membentuk pandangan mereka.
- Artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi karya ilmiah yang relevan digunakan untuk mengetahui hasil-hasil penelitian sebelumnya, baik yang mengkaji tokoh maupun topik serupa. Ini membantu peneliti dalam menyusun landasan teoritis dan membangun keunikan (novelty) dari penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan penelusuran pustaka. Melalui teknik dokumentasi, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis yang berupa kitab klasik, buku, artikel ilmiah, maupun jurnal yang relevan dengan tema penelitian. Sedangkan penelusuran pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis, pemikiran para ulama, serta hasil penelitian terdahulu yang dapat mendukung analisis dan pembahasan dalam skripsi ini.

Berikut adalah teknik pengumpulan data:

a. Dokumentasi

Data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber, seperti akademisi atau praktisi hukum Islam, diseleksi untuk mengambil pernyataan yang berkaitan langsung dengan pandangan Imam Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm mengenai hukum onani bagi laki-laki yang sudah menikah. Pernyataan yang tidak relevan atau di luar topik utama disisihkan, dan informasi yang penting dikelompokkan berdasarkan tema hukum, dalil, dan alasan masing-masing tokoh.

b. Penelusuran Pustaka

Penelusuran pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan menghimpun berbagai referensi yang bersumber dari kitab-kitab klasik, jurnal, serta literatur akademik lain yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, sehingga diperoleh data teoritis yang mendukung analisis.

5. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif-komparatif. Analisis deskriptif dipakai untuk menggambarkan secara sistematis pandangan Imam Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm terkait hukum onani bagi laki-laki yang sudah menikah. Selanjutnya, analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan kedua pandangan tersebut, sehingga dapat ditemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi hukumnya dalam konteks fiqh Islam.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya memberi gambaran dalam penyusunan dari penelitian ini, penulis menyusun lima bab dengan beberapa bagian sub bab. *Bab pertama*, bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan skripsi yang berisikan latar belakang masalah yang menjelaskan alasan penulis memilih judul, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada *bab kedua*, yaitu membahas berupa kajian tentang profil atau biografi tokoh serta pemikiran tokoh tersebut.

Adapun isi dari *bab ketiga* ialah penulis akan menjelaskan tentang konsep teoritis tentang onani dalam hukum islam dan onani tentang ilmu kesehatan yang digunakan dalam penulisan ini. Kemudian pada *bab keempat*, bab ini penulis akan menganalisis tentang hukum onani yang disampaikan Imam asy-Syafi'i dan Ibn Hazm. Kemudian hukum onani tersebut dihubungkan dengan kajian secara medis. Setelah adanya tinjauan dan analisis tersebut, maka pada akhir pembahasan bab ini akan menguraikan mengenai onani ini dalam konsep sekarang dengan melihat efek atau dampak yang akan timbul. Yang terakhir ialah *bab kelima*, yaitu bab ini untuk memudahkan pembaca yang ingin mengambil intisari skripsi ini karena penulis merangkum keseluruhannya menjadi ringkasan singkat berupa kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan

Buku

Abbas, Siradjuddin. Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1994.

Abdurrahman al-Jaziry. Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah, Juz V. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Abdurrahman al-Sarqawi. Riwayat Sembilan Imam Madzhab. Jakarta: Pustaka Hidayah, 2000.

Abu al-Ghifari. Remaja Korban Mode. Bandung: Mujahid Press, 2003.

Adnan Hasan Baharis. Al-Inhira Fatul Jinsiyyatu 'Indal Atfaali As-Ba Baha Wa'Ila Jiha (Penyimpangan Seksual Pada Anak). Diterjemahkan oleh Resdy Helmi. Jakarta: Gema Insani Press, 1422 H.

Ahmad al-Raisuni. Nazariyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī. Beirut: Dār al-Jīl, 1992.

Ahmad al-Syurbasyi. Sejarah dan Biografi Empat Madzhab. Jakarta: Amzah, 1991.

Ahmad Ali al-Jurjawi. Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu, Vol. II. Kairo: Mathba'ah al-Yusufiyyah, 1931.

Ahmad asy-Syurbasi. Al-Aimatul Arba'ah. Alih bahasa oleh Sabil Huda dan Ahmadi. Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab. Jakarta: Amzah, 2013.

A. Djazuli. Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam. Cet. ke-9. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Amir Mu'allim dan Yusdani. Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

———. Ushul Fiqh, Jilid I. Jakarta: Kencana, 2009.

- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. Falsafah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- . Pengantar Ilmu Ushul Fiqh. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Chalil, Munawar. Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Cet. ke-7. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Derek Llewellyn-Jones. Setiap Wanita: Buku Panduan Lengkap Tentang Kesehatan Kebidanan dan Kandungan. Jakarta: Delapratasa, 1997.
- Didi Junaidi. Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Qur'an. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.
- Farid, Syaikh Ahmad. 60 Biografi Ulama Salaf. Alih bahasa oleh Masturi Irham. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Hasan, M. Ali. Perbandingan Madzhab. Cet. II. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996.
- Himayah, Mahmud Ali. Ibn Hazm: Biografi, Karya dan Kajiannya tentang Agama. Terjemahan Halid al-Kaf. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006.
- Hilaluddin MS. Riwayat Ulama Besar Imam Asy-Syafi'i. Surabaya: Apollo, 1996.
- Husein Muhammad. Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Ibn Hazm. *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Ed. Aḥmad Shākir. Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1983.
- . *Al-Muḥallā bi al-Āthār*, Juz 11. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Ibn Sayid Muhammad Syatho ad-Dimyathi. *I'ānatut Thalibin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Jamrah, A. Suryan. Teolog Ibn Hazm Al-Andalusi. Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.

- Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Kartini Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksualitas*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah*. Cet. ke-8. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Moh Rasyid. *Pendidikan Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks yang Lebih Bermoral*. Semarang: Syi'ar Media Publishing, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Abu Zahrah. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah*. Jakarta: Lentera, 2008.
- Muhammad Zuhri. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Mustofa Bisri. *Fiqh Keseharian Gus Mus*. Cet. ke-IV. Surabaya: Khalista, 2008.
- M. Nurul Irfan. *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Purkon Arip. *Metode Ijtihad Ibn Hazm*. Yogyakarta: t.p., 2004.
- Rahman Alwi. *Metode Ijtihad Madzhab al-Zahiri*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Trans. Asep Sobari. Vol. 2. Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sayfuddin al-Amidi. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid 4. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Asy-Syafi'i*. Alih bahasa oleh Imam Firdaus. Jakarta: Zaman, 2015.

Taqiyuddin al-Husainiy. *Kifayah al-Akhyar fiy Hall Ghayah al-Ikhtishar*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Tim Pembukuan Purna Siswa. *Jendela Madzhab: Memahami Istilah dan Rumusan Madzhab Al-Arba'ah*. Kediri: Lirboyo Press, 2011.

Wahbah al-Zuhaili. *Uşul al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.

———. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 2007.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Jurnal dan Skripsi

Ahmad Jalili. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (September 2021): 74.

Ali, Trigiyatno. "Hukum Onani: Perspektif Perbandingan Madzhab." *Jurnal Hukum Islam*, 2020.

Arfinus, Dony Frenki, dan Lidiya Fadhlah Mastura. "Studi Analisis Hukum Masturbasi Perspektif Ibn Hazm Al-Zâhirî." *Proceeding IAIN Batusangkar* 1, no. 1 (2022): 1130–1138.

Dany, R. P. "Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Biologis Para Suami TKW Dengan Melakukan Onani (Studi di Desa Ketandan Kecamatan Dagangan)." *Skripsi, IAIN Ponorogo*, 2015.

Fadli. "Perkembangan Pemikiran Fiqh Ibn Hazm dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian."

H. U. Harahap. "Hukuman Bagi Pelaku Zina, Onani, Dan Masturbasi Dalam Pandangan Fiqh Empat Madzhab." *Jurnal Darma Agung* 30, no. 1 (2020): 1185.

M. Inzah. "Ibn Hazm dan Imam Asy Syafi'i Membincang Istimna'." *Asy Syari'ah* 2, no. 2 (Januari 2016): 167.

Nur Khoirin YD. "Penalaran Ushul Fiqh Ibn Hazm (Analisis Penolakan Illat dan Qiyas Sebagai Dalil Hukum Islam)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018): 65–75.

Nurul Huda. “Strategi Psikospiritual dalam Mengatasi Masturbasi Berulang pada Remaja Muslim.” *Jurnal Psikologi Islam dan Kesehatan Mental* 7, no. 2 (2022): 117–131.

Rabiatun Nisa. “Praktek Perilaku Onani Oleh Suami di Desa Batu Ampar Kecamatan Piani Kabupaten Tapin.” Skripsi, UIN Antasari, 2020.

Syamsurizal Yazid. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Etika Hubungan Seksual.” *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 12, no. 2 (Desember 2019)